



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KÉPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 180/MENKES/SK/II/2003**

TENTANG

**TIM AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN IBU
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. bahwa salah satu dasar-dasar pembangunan kesehatan adalah pengutamaan dan manfaat yang mengemukakan bahwa upaya kesehatan diarahkan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa dari hasil analisis situasi dan kecenderungan pembangunan kesehatan, menunjukkan bahwa angka kematian ibu cenderung menurun namun penurunannya sangat lambat dan di beberapa daerah masih cukup tinggi;
 - d. bahwa dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam pembangunan kesehatan dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan untuk itu dipandang perlu membentuk suatu Tim Akselerasi Penurunan Kematian Ibu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/MENKES/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1346/MENKES/SK/XII/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan 2001 – 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN IBU;
- Kedua** : Susunan Keanggotaan Tim Akselerasi Penurunan Kematian Ibu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim Akselerasi Penurunan Kematian Ibu yang selanjutnya disebut Tim bertugas :
- a. Menyusun Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia, yang melibatkan semua pelaku pembangunan kesehatan baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta, di pusat dan daerah;
 - b. Melakukan koordinasi lintas program, lintas sektor dan lintas lembaga pemerintahan dan legislatif dalam upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu di Indonesia;
 - c. Melakukan kemitraan dengan berbagai unsur di masyarakat dan pihak swasta dalam upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat mengikutsertakan berbagai pihak baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta;
- Kelima** : Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan setiap tiga bulan, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keenam** : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim, dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan yang tersedia.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 Februari 2003



MENTERI KESEHATAN R.I.

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
3. Kepala Perbendaharaan dan Keuangan Negara Jakarta V di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Depkes.
5. Inspektur Jenderal Depkes.
6. Para Direktur Jenderal Depkes.
7. Para Kepala Badan Depkes.
8. Yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 180/MENKES/SK/II/2003
Tanggal 4 Februari 2003

TIM AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN IBU

Penanggung Jawab : Prof. DR. Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH.
Ketua Pelaksana : Dr. H. Haikin Rachmat, M.Sc.
Sekretaris : H. Nurhasan Sarowie, SKM.
Anggota : 1. Dr. Syafii Ahmad., MPH.
2. Dr. Dr. Thomas Suroso, MPH.
3. Dr. Indriono Tantor, MPH.
4. Dr. Ieke Irdjiati S.A., MPH.
5. Dr. Sri Hermiyanti, M.Sc.
6. Dr. Rachmi Untoro, MPH
7. Dr. Naydial Roesdal, M.Sc(PH).
8. Dr. Guntur Bambang Hamurwono, Sp.M.
9. Dr. H. Setiawan Soeparan, MPH
10. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
Sekretariat Teknis : 1. Dr. Chamidah
2. Dr. Tatan Saefudin, DSR.
3. Dr. Ina Hernawati, MPH.
4. Drs. Abdurachman, MPH..

Jakarta, 4 Februari 2003



MENTERI KESEHATAN RI,

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi